



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI FAKFAK NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI
KABUPATEN FAKFAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-7/PK/2021 tanggal 02 Juli 2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021 serta Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 140/3248/BPD tanggal 12 Juli 2021 perihal Percepatan Penyaluran dan Pelaksanaan Dana Desa, BLT Dana Desa, PPKM Berbasis Mikro dan Posko Penanganan COVID-19 di Desa, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Fakfak yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk tertib administrasi penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Kampung yang bersumber dari APBN Tahun 2021, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Fakfak Nomor 6 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Fakfak yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
16. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 012);
17. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 015);
18. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kepala Distrik Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 065);
19. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 017);

20. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FAKFAK NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN FAKFAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Fakfak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Fakfak yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 006) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Kampung Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana Kampung untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh dan kebutuhan Dana Kampung untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
 - (6) Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Kampung hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
 - (7) RKK 142 (seratus empat puluh dua) Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran IV dalam Daftar RKK, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (10) Pasal 11 diubah dan diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
 2. Peraturan Kampung mengenai APBKampung; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Kampung.
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Kampung ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Kampung di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; serta
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
 2. Peraturan Kampung mengenai APBKampung; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Kampung; serta

- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Kampung ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Kampung di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Kampung tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Kampung mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung.
- (5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Kampung, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I, pertama kali.

- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung.
 - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
 - (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (10a) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditunjuk oleh Bupati.
 - (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
 - (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
3. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a) dan diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dana Kampung tahap I untuk kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu; dan

- b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Kampung tahap III untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan.
- (6a) Kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung tahap I dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dengan besaran BLT Kampung setiap bulan selama 5 (lima) bulan, paling banyak sebesar Dana Kampung tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Kampung untuk penanganan pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Dana Kampung disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.

- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Kampung dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8a) Penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Kampung setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).
4. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dana Kampung tahap I untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri, kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu;

- b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan.
 - (5a) Kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung tahap I dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dengan besaran BLT Kampung setiap bulan selama 7 (tujuh) bulan, paling banyak sebesar Dana Kampung tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Kampung untuk penanganan pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Dana Kampung disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.
 - (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Kampung dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

- (7a) Penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Kampung setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).
5. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, dan Pasal 16C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Penyaluran Dana Kampung untuk mendukung penanganan pandemi *Corono Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung.
- (2) Pagu Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dari penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung.
- (3) Dalam hal belum terdapat peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pagu Dana Kampung menggunakan pagu Dana Kampung sesuai tabel referensi alokasi Dana Kampung per Kampung pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

- (4) Penyaluran Dana Kampung sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyaluran Dana Kampung tahap I di luar kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 1 dan ayat (5) huruf a angka 1.
- (5) Dalam hal:
 - a. Dana Kampung untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disalurkan berdasarkan pagu Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. telah terdapat peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi persyaratan penyaluran Dana Kampung tahap I, Bupati melakukan pemutakhiran pagu Dana Kampung setiap Kampung sesuai peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 16B

- (1) Dana Kampung sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (1) disalurkan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen berupa:
 - a. rincian Dana Kampung setiap Kampung yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Rincian Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil dari penandaan Kampung yang layak salur melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) yang dilakukan oleh Bupati.
- (3) Sisa Dana Kampung tahap I yang belum disalurkan selain yang sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen dari Bupati berupa:
 - a. peraturan Kampung mengenai APBKampung; dan

- b. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perarigkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Kampung.
 - (5) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh Bupati.
 - (6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - (7) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap I, dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.

Pasal 16C

- (1) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Kampung tahap I di luar kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 1 dan ayat (5) huruf a angka 1.
- (2) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bersumber dari penyaluran Dana Kampung tahap I di luar kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Kampung tahap II.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dana Kampung diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Kampung.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM).
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kampung Digital, Kampung Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaringan pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Kampung menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Kampung.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai kewenangan Kampung.
- (6) Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung.
- (7) Pagu Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Kampung atau pos jaga di Kampung.
- (9) Pos Komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Kampung.

- (10) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kampung yang dilaksanakan oleh Kampung berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Kepala Kampung melakukan penyesuaian penggunaan Dana Kampung atas kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (12) Gubernur dan Bupati penerima Dana Kampung mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang didanai dari Dana Kampung.
 - (13) Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
7. Ketentuan ayat (7) dan ayat (12) Pasal 29 diubah dan setelah ayat (12) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (13), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Kampung dari RKUN ke RKK melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal Bupati terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa dapat berkoordinasi dan meminta kepada Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemantauan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa Dana Kampung di RKK dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh Kepala Kampung ke RKUD;
 - b. besaran sisa Dana Kampung di RKUD yang belum disetorkan oleh Bupati ke RKUN meliputi:

1. sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Kampung ke RKUD; dan
 2. sisa Dana Kampung di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. besaran sisa Dana Kampung di RKK Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020; dan
 - d. besaran sisa Dana Kampung di RKK Tahun Anggaran 2020.
- (5) Sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Kampung tahap III atau pada penyaluran Dana Kampung tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Kepala Kampung dan Bupati.
 - (6) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagai dasar penghitungan penyaluran Dana Kampung melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - (7) Sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diperhitungkan melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.
 - (8) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam memperhitungkan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah mendapat data hasil rekonsiliasi sisa Dana Kampung di RKUD antara Pemerintah Daerah dengan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dari Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
 - (9) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atau nama Menteri Keuangan.
 - (10) Sisa Dana Kampung di RKK Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Kampung tahap III atau penyaluran Dana Kampung tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.

- (11) Sisa Dana Kampung di RKK Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Kampung tahap III atau penyaluran Dana Kampung tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.
 - (12) Dalam hal Dana Kampung tahap III atau Dana Kampung tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (10) dan ayat (11) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Kampung diperhitungkan pada penyaluran Dana Kampung tahap II Tahun Anggaran 2022.
 - (13) Penyelesaian Dana Kampung di RKUD melalui pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran.
8. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Perhitungan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) di kecualikan bagi Kampung yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:
 - a. Dana Kampung;
 - b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Kampung; dan/atau
 - c. keluaran kegiatan yang didanai Dana Kampung.
- (3) Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Dana Kampung dalam bentuk tunai yang telah ditarik dari RKK.
- (4) Bupati menandai Kampung yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan perekaman nilai Dana Kampung yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat bencana alam pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Bupati menyampaikan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang paling kurang memuat:
 - a. nama dan kode Kampung;
 - b. peristiwa bencana alam yang dialami;
 - c. waktu kejadian; dan

- d. akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dokumen berupa:
 - a. daftar Kampung hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil cetakan dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) yang ditandatangani oleh Bupati; dan
 - b. surat pertanggungjawab mutlak (SPJM) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung.
 - (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - (8) KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
 - (9) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung.
 - (10) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak sesuai, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menolak permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung.
 - (11) Kebenaran atas Kampung yang mengalami bencana alam dan nilai kerugian atas Dana Kampung merupakan tanggungjawab dari Bupati.
 - (12) Bupati mengajukan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat sebelum pengajuan penyaluran Dana Kampung tahap III atau tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri.
 - (13) Dalam hal Kampung telah menerima penyaluran Dana Kampung tahap III atau tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri, permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat diajukan.

Pasal 29B

Dalam hal KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (9) dengan lengkap dan benar, Kepala Kampung dikecualikan dari kewajiban menyetorkan sisa Dana Kampung yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (4) ke RKUD.

9. Ketentuan ayat (7) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Kampung berupa:
 - a. kepala Kampung melakukan penyalahgunaan Dana Kampung dan ditetapkan sebagai tersangka; dan
 - b. kampung mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Kampung yang melibatkan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Kampung kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Kampung, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Kampung berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Kampung tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Kampung tahap III atau Dana Kampung tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Kampung untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

10. Ketentuan ayat (7) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dana Kampung yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKK.
- (2) Kampung yang dihentikan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Kampung pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Kampung.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung dari kementerian/ lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Kampung disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Kampung untuk Kampung tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian/ lembaga terkait.

11. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengecekan data jumlah Kampung di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan data jumlah Kampung mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juli.
- (3) Dalam hal data jumlah Kampung hasil pengecekan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Kampung sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan data jumlah Kampung hasil pengecekan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan perhitungan rincian Dana Kampung setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Dalam hal data jumlah Kampung hasil pengecekan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan data jumlah Kampung sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Kampung setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Bagi Kampung yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Kampung di Tahun Anggaran 2020 dan Kampung yang baru mendapatkan alokasi Dana Kampung di Tahun Anggaran 2021 dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagai berikut:
 - a. Persyaratan penyaluran Dana Kampung yang diajukan oleh Bupati kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4, ayat (1) huruf c angka 2, ayat (2) huruf b angka 1, angka 3, dan angka 5 serta ayat (3); dan
 - b. Persyaratan penyaluran Dana Kampung yang diajukan oleh Kepala Kampung kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4, ayat (1) huruf c angka 2, ayat (2) huruf b angka 1, angka 3, dan angka 5, serta ayat (3).

12. Ketentuan ayat (4) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Rekonsiliasi sisa Dana di RKK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Kampung dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati:
 - a. menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 30 Juni 2021; dan
 - b. melakukan perekaman dan pendetailan atas sisa Dana Kampung yang telah disetor ke RKUN dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 9 Juli 2021.

13. Setelah huruf j Pasal 39 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf k dan huruf l, sehingga Pasal 39 huruf k dan huruf l berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Ketentuan mengenai:

- k. format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), pada Lampiran XII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- l. format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (5) huruf b, pada Lampiran XIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Fakfak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Fakfak yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 6 Agustus 2021
BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP / TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 041



k. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF SISA DANA KAMPUNG

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
 KUMULATIF SISA DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015 S.D 2018
 DI REKENING KAS KAMPUNG
 NOMOR : BAR-/20.... (1)

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun 20.... telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Kampung Tahun 2015 s.d 2018 antara Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten (2) dengan Kampung Distrik

Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

| Tahun | Penyaluran dari RKUD (Rp.) | Sisa Dana Kampung TAYL yang dianggarkan kembali (Rp.) | Penyerapan Dana Kampung (Rp.) | Sisa Dana Kampung Yang Dianggarkan pada Tahun Berikutnya (Rp.) | Sisa Dana Kampung Yang disetor ke RKUD (Rp.) |
|---|----------------------------|---|-------------------------------|--|--|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(b+c)-(d+e) |
| 2015 | | | | | |
| 2016 | | | | | |
| 2017*) | | | | | |
| 2017 | | | | | |
| 2018 | | | | | |
| Kumulatif Sisa Dana Kampung di Setor ke RKUD | | | | | |

Data kumulatif sisa Dana Kampung tersebut selanjutnya akan menjadi dasar rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung antara BPPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Kampung bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Kampung yang diserahkan ke BPPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Kampung ini. Bukti-bukti pendukung pencatatan Dana Kampung telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi OMSPAN. Sisa Dana Kampung sebesar Rp.(3) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 30 April 2021.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Kampung ke RKUD berdasarkan hasil audit/reviu aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Kampung, maka Kampung berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUD.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

....., (4)

KEPALA KAMPUNG (5)

nama

..... (6)

PETUGAS REKON DARI DPMK

PETUGAS REKON DARI BPPKAD

nama

..... (7)

NIP.

nama

..... (8)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

| NOMOR | URAIAN |
|-------|--|
| (1) | Diisi sesuai nomor BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi di Pemerintah daerah |
| (2) | Diisi sesuai nama kabupaten |
| (3) | Diisi sesuai nominal kumulatif sisa Dana Kampung |
| (4) | Diisi sesuai lokasi dan tanggal |
| (5) | Diisi sesuai nama kampung dan distrik |
| (6) | Diisi sesuai nama pejabat kepala kampung |
| (7) | Diisi sesuai nama dan NIP pejabat DPMD |
| (8) | Diisi sesuai nama dan NIP pejabat BPPKAD |

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015 S.D 2019
DI REKENING KAS UMUM DAERAH**

NOMOR : BAR-/20.... (1)

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun 20.... telah diselenggarakan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Kampung Tahun 2015 s.d 2019 antara Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) (2).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

| Tahun | Jumlah penyaluran dari RKUN (Rp.) | Dana Kampung TAYL yang di Anggarkan kembali (Rp.) | Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK (Rp.) | Sisa Dana Kampung di RKUD (Rp.) |
|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=((b)+(c))-(d) |
| 2015 | | | | |
| 2016 | | | | |
| 2017 | | | | |
| 2018 | | | | |
| 2019 | | | | |
| Sisa Dana Kampung di RKUD yang disetor ke RKUN (a) | | | | |
| Konsolidasi Sisa Dana Kampung yang disetor ke RKUD (b) | | | | |
| Jumlah Total Sisa Dana yang disetorkan ke RKUN (a) + (b) | | | | |

Kepala BPPKAD Kabupaten (3) bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Kampung sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Kampung ini. Bukti-bukti pendukung realisasi penyaluran ke Rekening Kas Kampung telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data sebagaimana tercantum dalam tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan yang terdapat pada aplikasi OMSPAN. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 69/PMK.07/2021, sisa Dana Kampung sebesar Rp.(4) disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 Juni 2021.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Kampung ke RKUN berdasarkan hasil audit/reviu aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Kampung, maka BPPKAD berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUN.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., (5)

KEPALA BPPKAD

KKEPALA KPPN

nama

nama

..... (6)

..... (7)

NIP.

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

| NOMOR | URAIAN |
|-------|--|
| (1) | Diisi sesuai nomor BAR disesuaikan dengan kode Pemerintah Daerah dan kode KPPN |
| (2) | Diisi sesuai nama KPPN yang melayani wilayah Pemerintah Daerah bersangkutan |
| (3) | Diisi sesuai nama kabupaten |
| (4) | Diisi sesuai nominal kumulatif sisa Dana Kampung |
| (5) | Diisi sesuai lokasi dan tanggal |
| (6) | Diisi sesuai nama dan NIP pejabat BPPKAD |
| (7) | Diisi sesuai nama dan NIP pejabat KPPN |

1. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PERMINTAAN PENGECCUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA KAMPUNG

KOP SURAT PEMERINTAH KAMPUNG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERMINTAAN PENGECCUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA KAMPUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : (1)
Jabatan : Kepala Kampung (2)
Alamat : (3)


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kampung(4) yang diajukan permintaan untuk dikeccualikan dari perhitungan sisa Dana Kampung benar-benar mengalami bencana alam. (5)
2. Akibat bencana alam tersebut, terdapat sisa Dana Kampung sebesar Rp. (dengan huruf) yang tidak dapat dilaporkan penggunaannya atau hilang. (5)
3. Dalam hal pernyataan yang kami buat dalam SPTJM ini tidak benar dan berakibat menimbulkan kerugian pada Negara, kami bersedia mengembalikan dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., Tanggal (6)

KEPALA KAMPUNG (7)



..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN

| NOMOR | URAIAN ISIAN |
|-------|---|
| (1) | Diisi dengan nama Kepala Kampung |
| (2) | Diisi dengan nama Kampung |
| (3) | Diisi dengan alamat tempat tinggal Kepala Kampung |
| (4) | Diisi dengan nama Kampung |
| (5) | Diisi dengan jumlah Dana Kampung |
| (6) | Diisi dengan Kota dan tanggal penandatanganan |
| (7) | Diisi dengan nama Kampung |
| (8) | Diisi nama Kepala Kampung |

BUPATI FAKFAK

CAP / TTD

UNTUNG TAMSIL



